

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PANITIA
PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI
PEMILIHAN PRESIDEN 2014
(Studi di Kota Binjai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NOFRIADI
NPM : 1106200341



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



Happi, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN
SKRIPSI SARJANA**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015, Jam 08.15 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NOFRIADI
NPM : 1106200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PANWASLU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (Studi Di Kota Binjai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Happi, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NOFRIADI
NPM : 1106200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PANWASLU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (Studi Di Kota Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 30 September 2015

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NOFRIADI
NPM : 1106200340
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PANWASLU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN
PRESIDEN 2014 (Studi Di Kota Binjai)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NOFRIADI**
NPM : 1106200340
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Panwaslu
Dalam Mengawasi Pemilihan Presiden 2014 (Studi
Di Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2015
Saya yang menyatakan



NOFRIADI

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN PRESIDEN 2014 (Studi di Kota Binjai)

Oleh

**NOFRIADI
NPM : 1106200341**

Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-. pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Panwaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Panwaslu Kota Binjai.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, bagaimana proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai dan bagaimana kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Binjai. Proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai hanya diberikan teguran kepada tim kampanye salah satu kontestan peserta Pemilihan umum Presiden 2014. Teguran yang dilakukan bersifat tertulis dalam suatu bentuk surat yang tertuju kepada tim kampanye salah satu kontestan untuk dapat mencabut alat peraga kampanye yang ditempatkan pada lokasi terlarang. Kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai meliputi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Binjai dalam pengawasan proses pilpres 2014 di seluruh Kota Binjai, faktor rekrutmen dan pembentukan Panwaslu dimana keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki kurang dapat mengambil tindakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta anggaran yang masih dinilai kurang mencukupi.

Kata Kunci: Kewenangan, Panwaslu, Presiden

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pemilihan Presiden 2014 (Studi di Kota Binjai)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu **Ida Hanifah, SH., MH**, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Zainuddin, SH, MH**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Mhd. Syukron Yamin Lubis, SH, M.Kn**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Mukhlis**

Ibrahim, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Julfikar, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing II penulis, Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Rekan-.rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2015

Penulis

Nofriadi
NPM: 1106200340

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/materi penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat pengumpul data	7
4. Analisis data	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	9
B. Model Pemilihan dan Persyaratan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	13
C. Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	22
D. Tugas dan Kewenangan Panwaslu	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan Panwaslu Kota Binjai Selama Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014	32
B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Binjai	41
C. Kendala Panwaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Binjai	53
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ke dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebenarnya adalah pelaksana kekuasaan yang mengabdikan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara yang sesungguhnya. Orang-orang yang duduk disana adalah sebagai pelayan dan pengabdikan yang bekerja demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Undang-Undang Dasar mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dan mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-undang Dasar negara Indonesia menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*dernocratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu

¹ Hidayatulloh Asmawih, "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden", Melalui <http://dayatfsh.blogspot.com/2010/07/makalah.html>, Diakses Scum, 6 Juli 2015. Pukul 21.30 WIB.

sama lain.² Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu.³

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Presiden dan wakil presiden amat penting, karena wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan.⁴ Badan eksekutif yang terdiri dan Presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan executive.⁵

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dan kehidupan politik negara demokrasi modern. Bagi bangsa yang tengah berjuang melembagakan “kekuasaan rakyat”, kata Indonesianis, Lance Castles, pemilu masih dihayati sebagai ritus

² *Ibid.*

³ Moh. Kusnardi, dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, halaman 330.

⁴ Inu Kencana Syaflie, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, halaman 210.

⁵ Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 216.

massal. Suatu perayaan kebersamaan, yang bisa gagal atau mengecewakan. Namun juga menjadi langkah maju dalam melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan lestari.

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilu berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibalang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik nadirnya. Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi.

Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri sehingga dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan suatu lembaga yang independen dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu Panwaslu yang diteliti dalam kajian skripsi ini adalah Panwaslu Kota Binjai.

Sebagai suatu lembaga independen dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden keberadaan Panwaslu Kota Binjai memiliki kedudukan yang

signifikan untuk suksesnya dan berjalannya pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014. Meskipun diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 khususnya di Kota Binjai keberadaan pelaksanaan kewenangan tersebut sepertinya belum berjalan dengan baik.

Salah satu kendala yang dihadapi pengawas pemilu pada pengawasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 antara lain karena kurangnya perwujudan kewenangan yang dimiliki Panwaslu pada setiap tahapan. Misalnya dalam pengawasan tahapan kampanye, pengawas dalam formulasi peraturan pedoman kampanye kewenangannya sangat terbatas. Kewenangan Panwaslu Kota Binjai hanya mengeluarkan rekomendasi saja. Pada kondisi lainnya penegakan hukum atas pelanggaran pemilu pilpres juga kurang tegas, termasuk dalam penertiban alat peraga, Panwaslu Kota Binjai hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi saja

Sedangkan di satu sisi penguatan kelembagaan dan kewenangan pengawas pemilu menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pemilu yg demokratis. Artinya penguatan lembaga dan kewenangan pengawas pemilu itu sama halnya dengan penguatan demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Pemilihan Presiden 2014 (Studi di Kota Binjai)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan pembahasan dan penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014?
- b. Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai?
- c. Bagaimana kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum tata negara dikaitkan dengan peran Panwaslu dalam pelaksanaan pemilu khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak seperti KPU, Panitia Pengawas Pemilu, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pemilu khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai.

3. Untuk mengetahui kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/materi penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang menjelaskan hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal.⁶

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui penelitian lapangan pada Panwaslu Kota Binjai. Sumber data sekunder yang terdiri dan:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang

⁶ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 75.

Pengawasan Pemilihan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dan penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dan teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Kewenangan berarti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk

melakukan sesuatu.⁷

2. Panwaslu adalah merupakan singkatan dan Panitia Pengawas Pemilu yang dalam kajian ini dibatasi pada Panwaslu Kota Binjai yaitu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁸
3. Mengawasi berarti melihat, memperhatikan, mengamati, menjaga baik-baik, mengontrol.⁹
4. Pemilihan Presiden dalam hal ini adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
5. Kota Binjai adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota yang merupakan kota satelit dan Kota Medan.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1560.

⁸ Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, halaman 104.

¹⁰ Pasal 1 Butir I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara umum tentang penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 Ayat 2 (sebelum diamandemen) dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) dengan suara yang terbanyak. Anggota MPR terdiri dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan. Anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat dan partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung yakni oleh lembaga negara yang diisi oleh sebagian kecil elit politik dan pemerintahan terjadi sejak Pemilihan Presiden Soekamo dan Wakil Presiden Muhammad Haifa, mereka dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena saat itu MPR belum dibentuk. Pemilihan secara tidak langsung ini terus berlanjut hingga terakhir saat Abdurrahman Wahid terpilih

¹¹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman 110.

menjadi Presiden RI ke-4.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali banyak membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh UUD 1945 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasal 6 A Ayat (1) menyatakan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.¹²

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi secara tidak langsung yakni oleh MPR, tetapi secara tegas bahwa rakyatlah yang memilih pemimpin mereka sendiri. Dasar hukum yang diberikan sangatlah jelas. Hal ini merupakan sebuah terobosan politik (political breakthrough) yang hebat dalam sistem politik Indonesia.¹³

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menjelaskan: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada dua faktor penting yang menghambat terlaksananya Pemilihan presiden secara langsung.¹⁴ Pertama adalah kepentingan kelompok tertentu dan elit politik. Elit politik ini lebih cenderung kepada pemilihan tidak langsung

¹² Raden Kanjeng Mazz Bro, “Makalah PKN tentang Mekanisme Pemilihan Presiden”, Melalui <http://radekanjengmazzbro.blogspot.co.id/2014/06/makalah-pkn4entang-mekanisme-Pemilihan.html>, Diakses Rabu, 20 Agustus 2015, Pukul 1 1.30 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

(yakni oleh MPR) karena lebih mudah dikendalikan sehingga rekayasa untuk mendudukan tokoh tertentu dapat dilakukan. Hal ini berarti presiden ditentukan oleh sekelompok kecil orang yang duduk pada pucuk pimpinan politik/pemerintahan sehingga menghasilkan sistem politik yang elitis.

Kedua adalah keraguan tentang kemampuan rakyat Indonesia untuk bisa memilih dengan baik dan benar karena adanya keraguan tentang kemampuan, kesadaran, dan wawasan politik rakyat Indonesia. Tenth saja tidak dapat disangkal bahwa ada sejumlah besar rakyat Indonesia yang belum bisa menjatuhkan pilihan secara mandiri karena kesadaran politik yang rendah. Namun juga tidak dapat disangkal bahwa hampir semua rakyat yang tinggal di daerah perkotaan dan sebagian besar rakyat yang tinggal di pedesaan diperkirakan mampu menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Oleh karena itu diperkirakan sebagian besar rakyat Indonesia bisa menjalankan peran mereka dengan baik dalam pemilihan presiden secara langsung. Rakyat Indonesia patut bersyukur bahwa MPR kemudian menyetujui pemilihan presiden secara langsung setelah mengalami berbagai tantangan. Dengan disetujuinya RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 7 Juli 2003, bangsa Indonesia semakin dekat kepada terselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kali dalam sejarah negara-bangsa Indonesia.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah buah dan perdebatan yang muncul pada paruh pertama tahun 2000. Pada masa itu, pengalaman pahit yang terjadi pada proses pengisian jabatan Presiden selama Orde Baru dan proses pemilihan Presiden tahun 1999 mendorong untuk dilakukan

pemilihan Presiden langsung karena beberapa alasan (*raison d'être*) yang sangat mendasar. Saldi Isra memberikan 4 (empat) alasan sebagai berikut:

1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nil dan rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.
2. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan.
3. Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (*politicalparty representation*).
4. Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, misalnya, yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR menjadi sumber

kekuasaan dalam negara karena adanya ketentuan bahwa lembaga ini adalah pemegang kedaulatan rakyat. Kekuasaan inilah yang dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara lain termasuk kepada Presiden. Akibatnya, kelangsungan kedudukan Presiden sangat tergantung kepada MPR.¹⁵

B. Model Pemilihan dan Persyaratan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Dalam literatur hukum tata negara dan ilmu politik terdapat beberapa model pemilihan langsung. Menurut Saldi Isra ada 4 (empat) model pemilihan langsung yang dipraktikkan di berbagai negara. Berikut keempat model tersebut:¹⁶.

1. Sistem *Electoral College System* di Amerika Serikat (AS). Pada sistem ini rakyat tidak juga langsung memilih calon Presiden tetapi melalui pengalokasian jumlah suara dewan pemilih (electoral college votes) pada setiap propinsi (state). Jika seorang kandidat memenangkan sebuah state maka ia akan mendapat semua jumlah electoral college (*the winner takes all*) pada daerah bersangkutan. Sistem ini bukan tanpa cela, karena tidak tertutup kemungkinan calon yang memperoleh suara pemilih terbanyak gagal menjadi Presiden karena gagal untuk memperoleh jumlah mayoritas suara pada electoral college. Kejadian ini dapat diamati dalam pemilihan Presiden AS terakhir November 2000. Al Gore mendapatkan total suara lebih banyak

¹⁵ Saldi Isra, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi Januari 2009, halaman 108-109.

¹⁶ *Ibid*, halaman 110.

sekitar 360-an ribu suara, sementara George W. Bush unggul dalam perolehan electoral college (272: 267) sehingga yang menjadi Presiden AS adalah George W. Bush.

2. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan langsung menjadi Presiden atau first past the post. Seorang kandidat dapat menjadi Presiden meskipun hanya meraih kurang dari separuh suara pemilih. Sistem ini membuka peluang untuk munculnya banyak calon Presiden sehingga peluang untuk memenangkan Pemilihan kurang dari 50% lebih terbuka. Jika ini terjadi maka presiden terpilih akan mendapatkan legitimasi yang rendah karena tidak mampu memperoleh dukungan suara mayoritas (50% + 1).
3. Two-round atau Run-off system: Pada sistem ini, bila tak seorangpun kandidat yang memperoleh sedikitnya 50% dari keseluruhan suara, maka dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan tahap kedua beberapa waktu setelah tahap pertama. Jumlah suara minimum yang harus diperoleh para kandidat pada pemilihan pertama bervariasi di beberapa negara. Sistem ini paling populer dilaksanakan di negara-negara dengan sistem presidensial. Namun sistem ini sangat memerlukan kesiapan logistik dan biaya besar. Sistem seperti ini biasanya membuka peluang bagi jumlah kandidat yang besar pada pemilihan tahap pertama dan upaya “dagang sapi” untuk memenangkan dukungan bagi Pemilihan tahap kedua. Jumlah kandidat yang terlalu besar dapat dikurangi dengan menerapkan persyaratan yang sulit bagi nominasi kandidat.
4. Model Nigeria. Di Nigeria, seorang kandidat Presiden dinyatakan sebagai

pemenang apabila kandidat tersebut dapat meraih sedikitnya 30% suara di sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dan 36 negara bagian di Nigeria (termasuk ibu kota Nigeria). Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa Presiden terpilih memperoleh dukungan dan mayoritas penduduk yang tersebar di 36 negara bagian tersebut.

Melihat dan keempat model di atas dapat dilihat bahwa pemilihan langsung di Indonesia lebih mirip dengan model pemilihan langsung di Nigeria. Kemiripan itu dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pemenang tidak selalu ditentukan oleh jumlah pemilih tetapi juga persebaran wilayah. Kesimpulan ini berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 A Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 6 A Ayat (3):

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dan 50% (lima puluh persen) dan jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6 A Ayat (4)

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri” adalah tidak pernah menjadi warga negara selain warga negara Republik Indonesia atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri.

- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang

dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dan Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara.
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

- j. Terdaftar sebagai Pemilih.
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam hal 5 (lima) tahun terakhir, bakal Pasangan Calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung

sejak calon menjadi wajib pajak.

- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dan 5 (lima) tahun.

- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik dikecualikan dan ketentuan ini.

- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.SIPKI; dan
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Persyaratan yang telah disebutkan oleh undang-undang menimbulkan perdebatan di kalangan publik secara luas. Yang paling disoroti adalah tentang masalah apakah seorang terdakwa boleh dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan apakah syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, disyaratkan lulus sarjana atau cukup tamatan SMA atau yang sederajat.

Dibukanya kemungkinan bagi terdakwa untuk tampil sebagai capres sebenarnya tidak mempunyai makna politik yang besar, kecuali diperlihatkannya sikap yang tidak mempedulikan pandangan masyarakat terhadap citra capres. Tidak dapat disangkal bahwa capres yang berstatus sebagai terdakwa mempunyai citra yang kurang baik di mata masyarakat. Meskipun keputusan hukum tetap belum turun, namun vonis yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam dunia politik, citra dan nama baik adalah segala-

galanya. Vonis bersalah yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua sudah merusak citra dan nama baik yang bersangkutan. Oleh karena itu disetujuinya ketentuan yang membolehkan terdakwa mencalonkan diri tidaklah dapat dianggap sebagai kemenangan orang atau partai tertentu karena yang lebih penting adalah dukungan dan para pemilih. Bila ada partai atau gabungan partai yang berani mencalonkan seorang terdakwa sebagai capres, dapat diperkirakan bahwa si capres itu akan menjadi bulan-bulanan capres yang lain dalam kampanye. Di samping itu capres tersebut juga akan menjadi bahan sindiran dan kritik masyarakat yang tentu saja akan mendesak citra sang capres bersangkutan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada pihak yang menang dengan bolehnya seorang yang berstatus terdakwa sebagai capres karena yang akan menentukan dalam pemilih presiden adalah dukungan para pemilih.

Sedangkan mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi bahan perdebatan publik secara luas. Bagi yang berpendapat bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus lulus sarjana beralasan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh kepada kecerdasan intelektual dan kepemimpinan. Bagaimana seorang Presiden atau Wakil Presiden yang hanya tamatan SMA atau yang sederajat memimpin para menteri yang berpendidikan tinggi mulai dari sarjana S1 hingga S3, bahkan ada yang sudah meraih gelar profesor. Bahkan bila diperhatikan dengan kondisi saat ini, dimana kualitas pendidikan bangsa Indonesia sudah lebih baik dan sebelumnya, ketika perusahaan dan lembaga pemerintahan mensyaratkan lulusan sarjana bagi para pelamar kerja, apakah tidak lucu ketika undang-undang hanya mensyaratkan tamatan SMA atau

yang sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjalankan kepemimpinan bangsa dan negara yang besar ini.

Namun bagi pihak yang berpendapat persyaratan tamatan SMA atau yang sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah baik. Persyaratan pendidikan sarjana bagi capres sebenarnya memang tidak diperlukan karena akan mempersulit calon yang tidak bergelar sarjana. Seorang aktivis organisasi pada umumnya amat disibukkan oleh kegiatan-kegiatan organisasi dan sosial sehingga tidak sempat menyedemakan waktu untuk mengikuti kuliah-kuliah di perguruan tinggi secara teratur. Padahal untuk bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi diperlukan waktu dan suasana yang tenang sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Oleh karena itu tidak mengherankan bila banyak para aktivis organisasi yang terhambat dalam menyelesaikan studi mereka. Bila tujuannya adalah untuk menghasilkan capres yang berkualitas karena mampu mengembangkan nalar dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, pendidikan tinggi bukanlah satu-satunya sarana. Pengalaman aktif berorganisasi dan memimpin banyak orang dalam organisasi merupakan sarana yang lebih penting dalam membentuk keterampilan memimpin dan mengembangkan daya nalar dan intelektualitas sebagai pemimpin.

Diperbolehkannya seorang yang berstatus terdakwa diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan disahkannya ketentuan mengenai SMA atau yang sederajat sebagai persyaratan pendidikan minimal bagi capres merupakan produk dan tawar menawar antara dua partai besar (masing-masing Golkar dan PDIP). Apa pun yang terjadi, tawar menawar yang berkaitan dengan sikap dan

pendapat dalam proses pembuatan keputusan adalah suatu hal yang wajar dalam dunia politik. Kemampuan mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) haruslah dikembangkan oleh setiap pimpinan dan fungsionaris politik agar supaya keputusan bisa dihasilkan. Selama proses tawar-menawar itu tidak melibatkan pertukaran uang dan/atau benda, selama itu pula tawar-menawar dapat dianggap sah sebagai salah satu cara penyelesaian perbedaan pendapat.

C. Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Kata pengawasan secara etimologi terdiri dari satu suku kata, yakni: awas yang berarti dapat melihat dengan jelas; hati-hati (untuk peringatan), dengan imbuhan *pe* dan *an* di awal dan akhir suku kata sehingga membentuk kata pengawasan yang dapat diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan.¹⁷ Sedangkan secara terminologi, kata pengawasan ini dalam determinan ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan dari kata perencanaan, sehingga, Sondang P. Siagian mendefinisikannya sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa kata pengawasan memiliki relevansi dengan fungsi-fungsi manajemen dalam ilmu administrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa “tanpa rencana tidak mungkin dapat melakukan pengawasan; tanpa rencana tanpa pengawasan akan memberi peluang munculnya penyimpangan-

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, halaman 104.

¹⁸ Sondang P. Siagian, 2008, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 112.

penyimpangan tanpa ada alat yang dapat dipergunakan untuk mencegahnya”.

Kata pemilu adalah akronim dan istilah “pemilihan umum”. Jika kata pemilu ini dikaitkan dengan kata pengawasan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya akan membentuk frasa yang sangat fokus dan signifikan, yakni: penilikan, penjagaan, dan pengarahan kebijakan pelaksanaan pemilu” atau dapat diartikan pula proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pemilu untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dalam pemilu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masuk kepada rezim pemilihan umum sehingga pelaksanaan pengawasannya untuk tingkat pusat dan Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dan untuk tingkat Kota/Kabupaten dan kecamatan adalah Panwaslu.

Terkait dengan pengawasan pemilu yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ml maka Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti pengawasan pemilu sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci, pengertian pengawasan pemilu sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.¹⁹

1. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengamati Seluruh Proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 telah mengamanatkan bahwa Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan

¹⁹ Panwaslu Sumbawa, “*Pengawasan Pemilu: Sebuah Definisi*”, Melalui <http://panwaslukabsumbawa.blogspot.co.uIrJ2OJ3/07/pengawasan-pemilu-sebuah-definisi.html> Diakses Senin, 6 Juli 2015, Pukul 11.30 WIB.

PPLN bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap seluruh proses dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni:

- a. Pemutakhiran data pemilih.
 - b. Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Proses penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Pelaksanaan kampanye.
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - f. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil Pemilu.
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
 - h. Proses rekapitulasi suara.
 - i. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan serta
 - j. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengkaji Prospek-Prospek Tertentu yang Diduga Berpotensi Terjadinya Pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya

pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawasan pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospek-prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Prospek-prospek dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. Di dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 2012 ditekankan perlunya kajian dalam bentuk analisis guna mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan pelanggaran pemilu, di setiap tahapan, ataupun aspek lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu. Hal ini dimaksudkan agar diketahui:

- a. Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.
 - c. Adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan
 - e. Wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.
3. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Memeriksa Laporan dan Bukti-Bukti yang Diperoleh sebagai Indikasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu. Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai

kegiatan melihat, mencermati, dan memperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu harus bersifat fact finding, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik pengawasan langsung, dengan cara:

- a. Pengawas pemilu secara aktif mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dan KPU dan jajarannya, serta dan pihak-pihak terkait lainnya;
- b. Pengawas pemilu memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan pemilu;
- c. Pengawas pemilu melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
- d. Pengawas pemilu melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dan hasil pengawasan di atas, pengawas pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu).

Atas informasi awal potensi pelanggaran berupa data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan pemilu, pengawas pemilu melakukan pencermatan terhadap kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen dimaksud. Jika informasi awal potensi

pelanggaran itu berupa laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung, pengawas pemilu dapat melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait atas laporan dimaksud. Dan, apabila potensi pelanggaran tersebut • adalah temuan dugaan pelanggaran, berupa bukti awal dugaan pelanggaran yang diperoleh dan: keterangan saksi, surat atau dokumen, rekaman foto atau video, dokumen elektronik, atau alat peraga, pengawas pemilu dapat mengkaji bukti-bukti awal tersebut guna menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dimaksud.

4. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Menilai Proses Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu kegiatan pengawasan pemilu secara final bertujuan untuk menilai proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tujuan sebagaimana dimaksud guna:

- a. Memastikan terselenggaranya pemilu secara LUBER, JURDIL, dan Berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh;
- b. Mewujudkan pemilu yang demokratis; dan
- c. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Penilaian terhadap proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui laporan hasil pengawasan pemilu yang disampaikan oleh pengawas pemilu pada setiap tahapan dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara berjenjang

dan pengawas pemilu di tingkat bawah kepada pengawas pemilu di tingkat atasnya.

Sehingga proses pengawasan dapat berjalan dan memberikan hasil yang baik dalam pelaksanaan pemilu demi Indonesia yang lebih baik.

D. Tugas dan Kewenangan Panwaslu

Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang dikenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan untuk tingkat provinsi serta Panitia Pengawas Pemilu dan Kabupaten/kota serta kecamatan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk

menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 15 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

1. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota.
 - 3) Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota.
 - 4) Penetapan calon bupati/walikota.
 - 5) Pelaksanaan kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
 - 8) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.

- 9) Pergerakan surat suara dan tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 10) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan
 - 12) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Yang Ditemukan Panwaslu Kota Binjai Selama Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014

Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dan provinsi Aceh.

Sebagai suatu wilayah yang merupakan bagian dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kota Binjai juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Keberadaan Kota Binjai dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden memiliki fungsi dan peran yang sangat penting karena jumlah penduduknya yang cukup besar di Sumatera Utara. Jumlah penduduk kota Binjai menurut Data Statistik Tahun 2013 sebesar 258.019 jiwa, dengan jumlah Daftar Pemilih yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Kota Binjai

No.	Jenis Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sumber
1.	DPT	89.268	893.374	182.624	KPU
2.	DPTb	85	39	124	KPU
3.	DPK	139	102	241	KPU
4.	DPKTB	2.672	3.025	5.697	KPU
	Jumlah	92.164	96.540	188.704	KPU

Sumber: Panwaslu Kota Binjai Tahun 2015

Keterangan:

- DPT : Daftar Pemilih Tetap
DPTb : Daftar Pemilih Tambahan
DPK : Daftar Pemilih Khusus
DPKTB : Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat total jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilpres 2014 di Kota Binjai adalah 188.704 jiwa yang terdiri dari 92.164 jiwa laki-laki dan 96.540 jiwa perempuan. Sedangkan angka partisipasi pemilih Pilpres 2014 di Kota Binjai mencapai 65,69%. Sebab dari total 188.704 pemilih, yang terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) di Kota Binjai, hanya 123.957 pemilih yang memberikan hak suaranya.²⁰

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, hanya partai yang menguasai lebih dan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelaksanaan perhitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Binjai dimenangkan oleh Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pilpres 2014 di Kota Binjai Prabowo-Hatta memperoleh 77.888 suara pemilih atau 63,14% dan 123.351 suara sah yang masuk. Sedangkan Jokowi-JK hanya meraih 45.463 suara atau 36,86% suara sah.

Prabowo-Hatta menguasai suara pemilih di semua kecamatan di Binjai. Di Kecamatan Binjai Utara, pasangan nomor urut Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

meraup 23.149 suara, sementara Jokowi-JK hanya 11.275 suara. Di Kecamatan Binjai Kota, Prabowo-Hatta unggul dengan raihan 8.407 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 7.482 suara.

Demikian pula di Kecamatan Binjai Barat, Prabowo-Hatta menang dengan 12.530 suara, sedangkan Jokowi-JK 7.522 suara. Di Kecamatan Binjai Timur, Prabowo-Hatta mendapat suara sebesar 17.748 suara, sedangkan Jokowi4K hanya mengumpulkan 10.030 suara. Di Kecamatan Binjai Selatan, Parbowo-Hatta meraih 16.054 suara, sedangkan lawannya hanya mengantongi 9.154 suara.²¹

Sebagai salah satu wilayah yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 maka pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Binjai tenth tidak terpisahkan dan terjadinya pelanggaran.

Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor human error.²²

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, maka permasalahan

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

²² Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 428.

hukum pemilu terbagi atas 5 (lima) permasalahan. Secara garis besar, UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis permasalahan hukum pemilu, yaitu:

pelanggaran pemilu dan sengketa. Pelanggaran pemilu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap ketentuan undang-undang.

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), sengketa dalam proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, perselisihan (sengketa) hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya.²³

Pelanggaran pemilu terbagi atas:

1. Pelanggaran administrasi pemilu.
2. Pelanggaran pidana pemilu dan
3. Pelanggaran kode etik penyelenggara.²⁴

Sedangkan sengketa pemilu adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara dengan peserta pemilu terkait dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan penyelenggara. Sengketa pemilu dapat terbagi menjadi 2 (dim), yaitu: sengketa hasil pemilu dan sengketa administrasi pemilu.

Berikut akan diuraikan tentang pelanggaran dan sengketa pemilu di atas:

1. Pelanggaran Administrasi

Pasal 191 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi,

²³ Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, halaman 9.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Bmjai, tanggal 22 Juli 2015.

sebagai berikut:

Pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pada Peraturan KPU Nomor 3 1 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU.

4. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan

hasil suara.

5. Sengketa Administrasi Pemilu

Salah satu permasalahan hukum pemilu yang belum menemukan pengaturannya dalam undang-undang pemilu adalah sengketa administrasi pemilu. Namun tanpa harus memaksakan diri mengacu pada ketentuan perundang-undangan pemilu, dapat disimpulkan bahwa sengketa administrasi pemilu, terjadi akibat benturan kepentingan antara KPU sebagai penyelenggara dengan peserta pemilu atau pihak lain, akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU.

Walaupun tidak ada pengaturannya, sengketa administrasi pemilu tersebut dapat berpotensi muncul, karena tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat.

Suatu hal yang ditemukan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014 bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan melahirkan beberapa pelanggaran yaitu:

1. Adanya kampanye negatif atau black campaign terhadap para pesaing politik pada masa kampanye yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kampanye media, melalui media sosial, maupun ungkapan-ungkapan pada alat peraga kampanye.

Reaksi dalam bentuk serangan politik sangat potensial terjadi sebagai bentuk kontra black campaign akan lebih parah apabila jajaran pengawas pemilu dan penegak hukum tidak secara tegas, konsisten dan adil menegakkan pasal-pasal larangan kampanye.

2. Potensi konflik antar massa pendukung kedua kubu capres dan cawapres pada saat kampanye rapat umum. Peluang konflik akan makin terbuka apabila para pelaksana kampanye menggunakan materi kampanye negatif dan pengamanan tidak memadai.

Terlebih jika zonasi kampanye Pilpres dibagi dengan tidak memperhitungkan situasi dan kondisi lapangan. Apalagi fragmentasi politik masyarakat yang sudah mengidentifikasi diri secara emosional dengan kubu capres dan cawapres. Dalam kondisi ini, tensi politik lebih menyengat dan mudah terpicu menjadi konflik sosial.

3. Kegagalan pengadaan dan pendistribusian logistik pemungutan suara dilokasi-lokasi yang telah ditentukan pada waktu pemungutan suara, seperti pengadaan tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos, dan tempat pemungutan suara.

Karena itu, harus segera melakukan evaluasi cermat terkait pengadaan dan proses pendistribusian logistik pemilu agar dapat berjalan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat lokasi.

4. Fakta saluran hukum (pidana) yang tersumbat, terutama terkait perilaku kelembagaan Polri yang lebih banyak menolak penanganan lebih lanjut kasus-kasus pidana strategis pemilu. Apabila kanalisasi konflik melalui jalur hukum terhambat, maka potensi konflik aktual di jalur politik akan terbuka.
5. Konflik yang berkaitan dengan ketidakseimbangan penguasaan sumberdaya negara pada masing-masing kubu capres dan cawapres dan makin diperparah oleh birokrasi yang memperlihatkan perilaku politik tidak netral. Banyak

Kepala Daerah yang mendukung secara terang-terangan salah satu kubu capres melalui paguyuban Bupati/Walikota dan lain-lain. Hal tersebut berpotensi disertai adanya penyalahgunaan fasilitas negara, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Pengerahan Babinsa oleh oknum-oknum petinggi TNI untuk mendukung kubu capres dan cawapres tertentu akan memperuncing rasa saling curiga dan tidak tertutup kemungkinan menjelma menjadi konflik terbuka.

6. Keterlambatan atau kurang efektifnya sosialisasi regulasi teknis dan KPU RI terkait tata-cara penghitungan suara yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam UU Pilpres. Kesalahan administratif atau indikasi kecurangan politik dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga berpotensi menjelma menjadi konflik sosial.
7. Kemungkinan kekecewaan politik atas hasil Pilpres, terutama jika political trust terhadap para aktor politik dominan dan institusi penyelenggara Pilpres sangat rendah. Hal ini Diperparah lagi bila berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dapat mengubah hasil Pilpres tidak ditindak tegas atau dibiarkan saja atau terjadi semacam pembiaran. Karena itu, penguatan peran dan fungsi Bawaslu RI dan jajarannya dalam pencegahan dini berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam Pilpres 2014.²⁵

Hasil penelitian yang dilakukan di Panwaslu Kota Binjai hanya ada satu bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil

²⁵ Berdikari Onlie, "KIPP: Ada 7 Potensi Konflik Di Pilpres 2014", Melalui <http://www.berdikarionline.com/kabarrakyat/20140610/kip-ada-7-potensi-konflik-di-pilpres-2014.html>, Diakses Kamis, 9 Juli 2015, Pukul 21.30 WEB.

Presiden di Kota Binjai yaitu pemasangan alat peraga kampanye.²⁶

Pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tunduk kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yang berbunyi:

- (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan ijin tertulis dan pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Pelanggaran atas pelaksanaan pemilu Pilpres di bidang alat peraga kampanye mu ditemukan di Kota Binjai karena pemasangan alat peraga kampanye tersebut kurang memiliki estetika serta ditempatkan di sekolah-sekolah yang merupakan tempat terlarang dalam memasang alat peraga.²⁷

B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Binjai

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fabroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

Wakil Presiden Tahun 2014 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu Pilpres. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi. Potensi pelaku pelanggaran pemilu pilpres antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye.
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dan keuangan negara.
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau dalam negeri maupun asing.
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang

disebut sebagai setiap orang.²⁸

Meski jenis pelanggaran Pilpres 2014 bermacam-macam, tetapi tata cara penyelesaian yang diatur dalam undang-undang hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU dan selisih hasil perolehan suara telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme Pelaporan Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Bab XVIII Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.

Laporan telah terjadinya pelanggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden

²⁸ Wordpress.com, "Pelanggaran Pemilu & Mekanisme Penyelesaiannya", Melalui <https://npikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/>, Diakses Rabu, 15 Juli 2015, Pukul 21.30 WIB.

disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor.
- b. Pihak terlapor.
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara dan
- d. Uraian kejadian.²⁹

Laporan disampaikan paling maka 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana.³⁰

Bawaslu meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan. Aturan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu

²⁹ Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

³⁰ Pasal 190 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

diatur dalam ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang diperkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pelanggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Undang-.undang membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dan Bawaslu.³¹ Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu termasuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat dalam peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai hal tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Meski kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, tetapi Undang.-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

³¹ Pasal 193 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Presiden juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.

Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden seperti anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, maka Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terikat dengan Kode Etik Pengawas Pemilu khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimulai dan proses penyidikan. Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lex specialist derogat lex generalis* maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama

maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku.

Mengacu kepada Pasal 190 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dan Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari.

Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang. Tim Penyidik Tindak Pidana Pemilu Poiri Bareskrim: 7 Tim (4 Dalam Negeri + 3 Luar Negeri), Polda: 5 Tim, Polwil: 3 Tim, Polres: 10 Tim.³²

Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran dan Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap:

1. Kelengkapan administrasi laporan yang meliputi: keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan dan

³² Wordpress.com, *Op.Cit.*

2. Materi/laporan yang antara lain: kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian Kejadian/pelanggaran, waktu laporan.³³

Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. 14 hari sejak diterimanya laporan dan Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

Undang.-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tidak mengatur secara khusus tentang penuntut umum dalam penanganan pidana pemilu. Melalui Surat Keputusan bulan September tahun 2008 Jaksa Agung telah menunjuk jaksa khusus pemilu di seluruh Indonesia yang terdiri dari: 31 Kejaksaan Tinggi, 272 kejaksaan Negeri, dan 91 Cabang Kejaksaan Negeri. Masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ditugaskan 2 orang jaksa khusus untuk menangani pidana pemilu tanpa menangani kasus lain di luar pidana pemilu.³⁴

Di tingkat Kejaksaan Agung ditugaskan 12 orang jaksa yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk menangani perkara pemilu di pusat dan Luar Negeri. Penugasan ini dituangkan dalam Keputusan Jaksa

³³ 33 Hairil Vendetta, "Mekaaisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu", Melalui <http://lcatatanseorangpelajar90.blogspot.com/2013/03/mekanismepenyelesaian-pelanggaran.html>, Diakses Kamis, 16 Juli 2015, Pukul 22.30 WIB.

³⁴ *Ibid.*

Agung No. 125 Tahun 2008.³⁵

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik.

Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dan kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.³⁶

Tindak lanjut dan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wordpress.com, *Op.Cit.*

pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (*speed trial*).³⁷

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka Undang-Undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan MA (Perma).

PERMA No. 03/2008 menegaskan bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah antara 3 - 5 orang hakim dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu.

Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari

³⁷ *Ibid.*

setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.

Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud. Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 53 hari sejak

terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa.

Sedangkan perselisihan hasil perolehan suara sesuai dengan Konstitusi yang dijabarkan dalam ketentuan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan melalui MK.

Tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Presiden 2014 dijelaskan permohonan diajukan oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya. Apabila kelengkapan dan syarat permohonan dianggap tidak cukup, panitera MK memberitahukan kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 jam. Apabila dalam waktu tersebut perbaikan kelengkapan dan syarat tidak dilakukan, maka permohonan tidak dapat diregistrasi. Tiga hari kerja sejak permohonan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi panitera menginjakkan permohonan kepada KPU. Dalam permohonan tersebut disertakan juga permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi dengan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Keterangan tertulis tersebut harus sudah diterima MK paling lambat 1 hari sebelum hari persidangan. Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada

pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

Pemeriksaan permohonan dibagi menjadi:

1. Pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Panel Hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan paling lambat 1 x 24 jam.
2. Pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kewenangan MK, kedudukan pemohon, pokok permohonan, keterangan KPU dan alat bukti oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan MK dijatuhkan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Putusan MK bersifat final dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon, KPU dan Presiden serta dapat disampaikan kepada pihak terkait. KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan tersebut.

C. Kendala Panwaslu Kota Binjai Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Binjai

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta.

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan

kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dan para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Karenanya, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang sudah berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai demokrasi seolah-olah, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni:

1. Universalitas (Universality)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (Equality)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai

politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

3. Kebebasan (Freedom)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (Secrecy)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (Transparency)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada public darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk

membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana system rekrutmen kandidat dan proses regenerasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.³⁸

Sementara itu Ozbudun mengajukan tiga kriteria utama untuk mengukur apakah proses Pemilu berjalan secara free, fair and competitive. Ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (universal adult suffrage). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, faham, keturunan, kekayaan dan semacamnya, kecuali mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang.
2. Adanya proses pemilihan yang adil (fairness of voting). Untuk mengukur apakah suatu pemilu dijalankan secara fair atau tidak, dapat diamati melalui beberapa instrument berikut:
 - a. Adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan (secret ballot), yang harus diejawantahkan dalam undang-undang pemilu.
 - b. Adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka (open counting), dimana semua warga negara mempunyai akses dan berhak menyaksikan prosesnya.
 - c. Tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan Pemilihan, baik ditahapan pendaftaran, kampanye, pencoblosan sampai pada tahapan perhitungan suara (absence of electrolfroud);
 - d. Tidak ada kekerasan, balk kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintah, partai politik peserta pemilu, maupun para pemilih (absence of violence) dan
 - e. Tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses pemberian suara atau pencoblosan (absence of intimidations).
3. Adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih di antara para calon yang berbeda balk secara kelompok maupun program-programnya.³⁹

³⁸ Tjiptabudy, "Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian clan aspek yuridis)", Melalui <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tatanegarall> 12-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-pemiihan-umum-di-Indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis, Diakses Rabu, 15 Juli 2015. Pukul 21 .30 WIB.

³⁹ *Ibid*

Pada berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang dikenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang Undang-Undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur.

Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa: “Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah

provinsi.

3. Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
4. Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
5. Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan.
6. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawssi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Adapun tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu.
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPUIKPU provinsi/KPU kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.
4. Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
6. Melaksanakan:
 - a. Tugas dan wewenang lain ditetapkan oleh undang-undang (untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota).
 - b. Melaksanakan tugas lain dan Panwaslu Kecamatan (untuk Pengawas Pemilu lapangan) dan
 - c. Melaksanakan tugas lain dan Bawaslu (untuk Pengawas Pemilu Luar

Negeri).

Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran;
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pengawas Pemilu mempunyai tiga fungsi (tugas dan wewenang) yaitu: pertama, mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu; kedua, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu; dan ketiga, menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu atau sengketa nonhasil pemilu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas yang terakhir (tugas ketiga) hanya ada pada Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, namun undang-undang pemilu yang baru tersebut menambah kekuatan Pengawas Pemilu yang meliputi beberapa aspek yaitu pertama, secara kelembagaan, Pengawas Pemilu tingkat nasional bersifat tetap dan kini memiliki jaringan sampai ke desa/kelurahan; kedua, secara fungsional, Pengawas Pemilu berwenang memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU dan KPU daerah yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda

dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dan undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu.

Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian. Oleh karena itu dalam pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014 dikatakan bahwa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, tugas Pengawas Pemilu tidak lebih dan sekedar tukang pos yang mengantar kasus ke KPU/KPUD atau ke kepolisian. Pengawas Pemilu pada pemilu 2014 tidak bisa berbuat apa-apa jika rekomendasi ke KPU/KPUD tidak ditindaklanjuti.

Posisi tukang pos sebagaimana dalam pemilu 2004 tersebut, kini ditingkatkan hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 memberi kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk menegus KPU/KPUD jika rekomendasi Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti oleh KPU/KPUD. Artinya

Pengawas Pemilu dapat memproses secara pidana bagi anggota KPU maupun KPUD yang tidak menindaklanjuti laporan atau rekomendasi Pengawas Pemilu.

Jika dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Pengawas Pemilu bertambah kekuatannya, tidak demikian halnya dalam hal penanganan kasus-kasus pidana. Kesuksesan Panwas Pemilu 2004 dalam menangani kasus-kasus pidana sebetulnya tidak lepas dan adanya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam organ Pengawas Pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan Pengawas Pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus pidana pemilu yang memiliki limit waktu yang ketat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengeluarkan unsur kepolisian dan kejaksaan dan organ Pengawas Pemilu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi percepatan penanganan kasus-kasus. Dengan memperhatikan kelemahan ini panitia pengawas disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya juga harus benar-benar dapat bertindak secara professional.

Selain itu faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Pengawas Pemilu adalah kendala waktu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lebih ketat dalam mengatur penerusan kasus pidana yang diajukan oleh Pengawas Pemilu ke kepolisian. Undang-Undang secara ketat memberikan waktu 3 (tiga) hari atau jika diperlukan keterangan tambahan dan pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima, di lain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Pembatasan batas waktu tersebut memang baik untuk

memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi dilain pihak Pengawas pemilu akan mengalami kesulitan jika saksi yang harus diklarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di provinsi kepulauan, demikian juga masyarakat akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pelanggaran pemilu kepada Pengawas Pemilu terutama yang tinggal pada wilayah-wilayah terpencil yang transportasinya sulit.

Kendala tersebut coba diatasi oleh Bawaslu bersama dengan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI dengan membuat MoU tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Secara umum dapat dikatakan keberadaan Sentra Gakkumdu cukup berhasil dalam melaksanakan penegakan hukum secara sinergis antara Bawaslu (Pengawas Pemilu), Kepolisian dan Kejaksaan. Sekalipun demikian haruslah diakui bahwa peran Sentra Gakkumdu belumlah optimal terutama berkaitan dengan kordinasi antara pihak-pihak dalam Sentra Gakkumdu maupun semangat kebersamaan untuk mengemban tugas menegakkan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu.⁴⁰

Panwaslu dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tentunya tidak terlepas dan regulasi yang ada. Peran pengawasan Panwaslu sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 meliputi: Pengawasan pemutakhiran data, Pengawasan tata cana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, pengawasan proses penetapan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, pengawasan penetapan calon pasangan Presiden dan Wakil

⁴⁰ *Ibid*

Presiden, pengawasan kampanye, pengawasan perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pengawasan proses rekapitulasi suara dan seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi, pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan, pengawasan proses penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dari seluruh tahapan pengawasan di atas dalam hal ini dikaitkan dengan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Binjai dalam menjalankan perannya, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, faktor rekrutmen/ pembentukan Panwaslu dan faktor anggaran.

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat kinerja Panwaslu yang berhubungan dengan masalah Sumber Daya Manusia adalah yang pertama, keanggotaan Panwaslu sebagai di atur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa jumlah anggota Panwaslu sebanyak 3 (tiga) orang baik Panwaslu Kota maupun Panwaslu Kecamatan. Sedangkan dalam hal ini Kota Binjai yang akan diawasi seluas 9.023,62 Ha (\pm 90,23 Km²) terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan.⁴¹

⁴¹ Jupñ, "Efektifitas Peran Panwaslu dalam Pilkada Provinsi di Kabupaten Pohuwato", Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-peran-panwaslu.-dalam-pilkada-provinsi4-gorontalo-di-kabupaten-pohuwato.html>, Diakses Selasa, 14 Juli 2015, Pukul 1 1.30 WIB.

Perbandingan yang sangat signifikan antara pihak Panwaslu dalam hal ini yang melakukan fungsi atau peran pengawasan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.826.24 yang tersebar dan 398 TPS untuk 5 Kecamatan yang akan menjadi objek yang diawasi, dapat dipastikan bahwa peran pengawasan tidak efektif.⁴²

Kedua, Pendidikan anggota Panwaslu dalam hal ini Panwaslu Kecamatan kurang memadai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. Masalah pendidikan atau kapasitas dapat dilihat dengan banyaknya anggota Panwaslu Kecamatan tidak memahami tugas dan wewenangnya, dan bahkan di antara anggota Panwaslu Kecamatan tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan Pilpres 2014. Di samping itu, kebanyakan anggota Panwaslu Kecamatan kurang memahami regulasi yang ada yang berhubungan dengan pengawasan Pilpres 2014.

Redahnya pemahaman para anggota Panwaslu Kecamatan disebabkan karena dalam hal persyaratan untuk menjadi anggota Panwaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hanya mensyaratkan berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Beberapa anggota Panwaslu kecamatan yang menggunakan Paket C sebagai persyaratan pendidikan dalam pendaftaran panwaslu kecamatan.⁴³

Ketiga, Usia anggota Panwaslu. Setiap anggota Panwaslu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

Penyelenggara Pemilu, bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima tahun).

Tingginya persyaratan usia sebagaimana disyaratkan, bila dikaitkan dengan keanggotaan Panwaslu dan peran yang akan diemban begitu berat tidaklah sebanding. Hal tersebut dikarenakan faktor usia sangatlah berpengaruh terhadap kinerjanya di lapangan. Apalagi sebagai seorang anggota Panwaslu yang harus melakukan peran pengawasan setiap waktu.

2. Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu

Panwaslu sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011, haruslah terbentuk 1 (satu) bulan sebelum memasuki tahapan Pilpres 2014. Hal tersebut dikarenakan sifat dan Panwaslu baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah ad hoc (sementara).

Permasalahan kemudian timbul karena sifat Ad hoc nya Panwaslu, pembentuk undang-undang tidak memikirkan bahwa Panwaslu kabupaten/kota memiliki perangkat dibawahnya yaitu Panwaslu ditingkat kecamatan. Panwaslu ditingkat kecamatan (Panwaslu kecamatan) mengalami kesulitan karena dalam hal pembentukan tentunya memiliki tahapan dalain hal ini adalah perekrutan anggota panwaslu kecamatan yang terlambat dan sudah memasuki tahapan Pilpres. Sehingga peran pengawasan tidaklah optimal karena Panwaslu sendiri belum terbentuk sampai ke tingkat bawah.

3. Faktor Anggaran

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain dan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu anggaran. Anggaran untuk Pemilihan Umum legislatif, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggaran seluruhnya bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perbedaan sumber anggaran tersebut disebabkan karena Pilkada tidak diatur dalam undang-undang tersendiri seperti Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk aturan main dalam Pilkada/Pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga mengenai penganggaramiya disesuaikan dengan pendapatan daerah setempat yang tentunya sangatlah berpengaruh juga dalam memperlancar kinerja Panwaslu.

Anggaran Panwaslu dalam Pilpres 2014 di Kota Binjai dianggap sangatlah kurang hal tersebut didapat lihat dan pemberian gaji bagi Panwaslu Kota maupun kecamatan yang sempat tertunda selama beberapa bulan, padahal tahapan pilpres sudah mulai berlangsung.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh anggota Panwaslu Kota Binjai dalam hal mengatasi hambatan di atas, yaitu:⁴³

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahroji selaku Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Binjai, tanggal 22 Juli 2015.

a. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Anggota Panwaslu Kota Binjai guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan kewenangan panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Maka anggota Panwaslu Kota Binjai melakukan Bimbingan teknis untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se Kota Binjai yang berhubungan dengan peran pengawasan dan tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dan masyarakat.

b. Pembentukan sentra Gakumdu

Panwaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pihak penyelenggara Pilpres 2015 Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi yang terkait (pihak Kepolisian dan Kejaksaan) dalam hal pembentukan sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu merupakan suatu lembaga yang dibentuk guna menangani atau memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi pelanggaran tindak pidana pada Pilpres 2014.

c. Pengambilan Keputusan Ditingkat Panwaslu Kabupaten

Anggota panwaslu dalam hal menjalankan peran pengawasannya di lapangan tentunya kadang mendapatkan indikasi pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Maka setiap laporan maupun temuan langsung di lapangan yang masuk ke Panwaslu, tentunya haruslah mengambil sikap dalam hal ini pleno panwaslu untuk menentukan apakah laporan yang masuk termasuk pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran pidana pemilu.

Panwaslu Kota Binjai kemudian berinisiatif dengan melihat keterbatasan yang dimiliki oleh anggota Panwaslu kecamatan yang masih kurang memahami tentang kepemiluan (pelanggaran-pelanggaran pemilih) dengan cara mengumpulkan seluruh laporan tentang terjadinya pelanggaran pemilu Pilpres 2014 ditingkat kecamatan dan memplenokan secara keseluruhan ditingkat Panwaslu Kota.

d. Panitia Pengawas Lapangan Pembantu

Panitia Pengawasan dalam Pemilu Pilpres 2014 memiliki perangkat yaitu Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. Setiap panwaslu memiliki fungsi dan ruang lingkup pengawasan yang berbeda-beda. Akan tetapi, tingginya jumlah pemilih juga sebanding dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiap-tiap desa. Panitia Pengawasan Lapangan (PPL) yang ditempatkan di tiap desa tidaklah optimal dalam menjalankan fungsinya di lapangan karena tiap 1 orang PPL ditempatkan di 1 (satu) kelurahan tanpa melihat berapajumlah TPS di kelurahan tersebut. Oleh karena itu Panwaslu kota kemudian membentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Pembantu guna menutupi kekurangan tersebut. PPL Pembantu hanya bertugas selama 3 (tiga) hari yakni 1 hari sebelum pemungutan suara sampai 1 hari sesudah pemungutan suara guna melakukan pengawasan di TPS yang tidak memiliki PPL.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini adalah merupakan bentuk pelanggaran administrasi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Binjai.
2. Proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai hanya diberikan teguran kepada tim kampanye salah satu kontestan peserta Pemilihan umum Presiden 2014. Teguran yang dilakukan bersifat tertulis dalam suatu bentuk surat yang tertuju kepada tim kampanye salah satu kontestan untuk dapat mencabut alat peraga kampanye yang ditempatkan pada lokasi terlarang.
3. Kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai meliputi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Binjai dalam pengawasan proses pilpres 2014 di seluruh Kota Binjai, faktor rekrutmen dan pembentukan Panwaslu dimana keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki kurang dapat mengambil tindakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta anggaran yang masih dinilai kurang mencukupi.

B. Saran

1. Hendaknya terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan Panwaslu Kota Binjai selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat dievaluasi dan dianalisis sehingga dapat diterapkan lebih baik lagi pada Pilpres di masa yang akan datang.
2. Hendaknya proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hendaknya kendala-kendala Panwaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Binjai dapat dievaluasi dan dicari pemecahannya pada Pilpres di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Bambang Sunggono. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Inu Kencana Syaflie, 2007, ilmu Pemerintahan, Bandung: Mandar Maju.

E Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miriam Budiardjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi, dkk, 1983, Pengantar Hukum TATA Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti.

Ramlan Surbakti, dkk, 2011, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Saldi Isra, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSAKO): Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2008, Volume II No. 1 Edisi Juni 2009.

Sondang P. Siagian, 2008, Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Umum

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

C. Internet:

Berdikari Onlie, “KIPP: Ada 7 Potensi Konflik Di Pilpres 2014”, Melalui <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20140610/kip..ada-7-potensi-konflik-di-pilpres-2014.html>

Hairil Vendetta, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu”, Melalui <http://catatanseorangpelajar90.blogspot.com/2013/03/mekanismepenyelaian-pelanggaran.html>.

Hidayatulloh Asmawih, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, Melalui <http://dayafsh.blogspot.com/2010/07/makalah.html>.

Jupri, “Efektifitas Peran Panwaslu dalam Pilkada Provinsi di Kabupaten Pohuwato”, Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitasperan-panwaslu-dalam-pilkada-provinsi-gorontalo-di-kabupatenpohuwato.html>.

Panwaslu Sumbawa, “Pengawasan Pemilu: Sebuah Definisi”, Melalui <http://panwaslukabsumbawa.blogspot.co.uk/2013/07/pengawasan-pemilu-sebuah-definisi.html>.

Raden Kanjeng Mazz Bro, “Makalah PKN tentang Mekanisme Pemilihan Presiden”, Melalui <http://radenkanjengmazzbro.blogspot.co.id/2014/06/makalahpkn-tentang-mekanisme-pemilihan.html>.

J. Tjiptabudy, “Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Kajian dan aspek yuridis)”, Melalui <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tata-negara/112-fungsi-dan-peran-panwaslu-dalam-sistem-Pemilihan-umum-di-Indonesia-kajian-dariaspek-yuridis>.

Wordpress.com, “Pelanggaran Pemilu & Mekanisme Penyelesaiannya”, Melalui <https://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/>.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : NOFRIADI
NPM : 1106200340
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
PANWASLU DALAM MENGAWASI PEMILIHAN PRESIDEN
2014 (Studi Di Kota Binjai)
Pembimbing I : MUKLIS IBRAHIM, S.H.,M.H
Pembimbing II : JULPIKAR, SH, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
4-9-2015	Skripsi diterima	di koreksi	
9-9-2015	Metodologi	di koreksi	
	Substansi selagi	di lanjut ke Pemb. I	
10-9-15	Skripsi di terima dan di bimbing	mutual di pulsa	
22-9-15	Skripsi di pulsa	di koreksi di nyala	

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MUKLIS IBRAHIM, S.H.,M.H

Pembimbing II

JULPIKAR, SH, M.H



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BINJAI**

Nomor : 000/047.A/Panwas/04/VII/2015

Lamp : -

Hal : Izin Riset

Binjai, 30 Juli 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

di-

Medan

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1110/IL.3-AU/UMSU-06/F/2015 perihal **Izin Riset**, maka mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Nofriadi**
NPM : 1106200340
Fakultas : **Hukum**
Prodi/Bagian : **Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pemilihan Presiden 2014 (studi Kota Binjai).**

Telah kami terima dan sudah melakukan riset di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kota Binjai.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BINJAI
KETUA**



MARDIANA, SP., MSP.